



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI

Sertifikat

NOMOR IDENTITAS SEKOLAH (NIS)

Nomor : 873.3/19/429.102/2004

Dalam rangka penataan tertib administrasi data persekolahan, Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi menetapkan bahwa, kepada sekolah :

Nama : **SLTP NEGERI 2 PURWOHARJO**

Alamat : **Jl. PB. Sudirman - Bulurejo**

Kecamatan : Purwoharjo

Kabupaten : Banyuwangi

Status : **Negeri**

Diberikan Nomor identitas Sekolah (NIS) :

2	0	1	1	9	0
---	---	---	---	---	---

NIS ini merupakan kelengkapan administrasi untuk setiap berkas dokumen pelaporan data yang akan dikirim oleh sekolah ke Instansi / Tingkat Daerah maupun ke Departemen pendidikan Nasional.

Banyuwangi, 26 Januari 2004

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Banyuwangi



Drs. H. SUCIPTO, MM
Pembina
NIP. 131 803 561





BUPATI BANYUWANGI

**KEPUTUSAN
BUPATI BANYUWANGI
NOMOR 90 TAHUN 2004**

TENTANG

**PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP)
NEGERI 2 PURWOHARJO
KECAMATAN PURWOHARJO KABUPATEN BANYUWANGI**

BUPATI BANYUWANGI

MENIMBANG

- : a. bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat untuk memperoleh pendidikan serta kesempatan belajar bagi anak usia sekolah, perlu pengembangan pendidikan di wilayah Kecamatan Purwoharjo ;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, dipandang perlu menetapkan Pendirian Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 2 Purwoharjo dengan menetapkan dalam Keputusan Bupati.

MENGINGAT

- : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 ;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 ;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 ;
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 ;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 12 Tahun 2004 ;

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

- : **KEPUTUSAN BUPATI BANYUWANGI TENTANG PENDIRIAN
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) NEGERI 2
PURWOHARJO KECAMATAN PURWOHARJO KABUPATEN
BANYUWANGI**

Pasal 1

Dengan Keputusan ini ditetapkan Pendirian Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 2 Purwoharjo.

Pasal 2

Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaan akan diatur lebih lanjut oleh Pejabat yang ditunjuk sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 3

- (1) Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan ;
- (2) Keputusan ini diumumkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi.

Ditetapkan di : Banyuwangi
Pada Tanggal : 27 Desember 2004

BUPATI BANYUWANGI

27-12-2004

136/93

Ir. H. SAMSUL HADI

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Jawa Timur di Surabaya ;
2. Sdr. Pimpinan DPRD Kab. Banyuwangi ;
3. Sdr. Kepala Badan/Dinas/Kantor/Bagian di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi ;
4. Sdr. Camat Purwoharjo ;
5. Sdr. Panitia Pendiri SMP Negeri 2 Purwoharjo, Kecamatan Purwoharjo.